

Profit and Loss Sharing: **Solusi Ekonomi Islam Menghadapi Globalisasi Ekonomi**

Faqih Nabhan
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga
faqh nabhan@yahoo.co.id

Abstract

This paper aimed at presenting conceptual model that can explain conceptual application of profit and loss sharing. Theoretically, Islamic bank, as an intermediary institution, is believed as financial institution helping public economic activities and at the same time carrying out human life. Profit and loss sharing, as one of an Islamic economic mechanism, could be an economic solution of the lack of economics thought. The application of profit and loss sharing in budgeting can increase the capability of fund mobilization and investment portofolio without rising of Islamic bank.

Keywords: *Profit and loss sharing, economic mechanism, Islamic bank*

Pendahuluan

Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997-an melanda banyak negara termasuk Indonesia. Tata ekonomi yang dibangun dengan pilar-pilar kapitalisme tiba-tiba harus hancur tanpa ada yang mampu mengelak. Ahli ekonomi masing-masing negara berupaya kuat untuk mencari penyebab dan memulihkan perekonomian di negaranya masing-masing. Krisis ekonomi telah menimbulkan banyak kerugian, meningkatnya pengangguran, meningkatnya tindak kejahatan dan sebagainya.

Sistem ekonomi kapitalis dengan bunga sebagai salah satu instrumen-nya diduga menjadi penyebab terjadinya krisis. Sistem Ekonomi Islam mulai dilirik sebagai suatu pilihan alternatif dan diharapkan mampu menjawab tantangan dunia di masa yang akan datang. Alquran telah memberikan beberapa contoh tegas mengenai masalah-masalah ekonomi yang menekankan

bahwa ekonomi adalah salah satu bidang perhatian Islam. Allah berfirman dalam surat al-Shu'arā' yang artinya:

“Sempurnakanlah takaran dan jangan sampai kamu menjadi orang-orang yang merugi. Timbanglah dengan timbangan yang tepat. Jangan kamu rugikan hak-hak orang (lain) dan janganlah berbuat jahat dan menimbulkan kerusakan di muka bumi” (QS.26: 181-183).

Perdebatan teori ekonomi sesungguhnya telah terjadi sejak lama. Teori ekonomi pra klasik diusung oleh Aristoteles dan Thomas Aquinas dengan aliran *scholasticism*-nya. Aliran scholastik menekankan aspek etika dari penentuan harga, saham (*equity*) dan keadilan. Aliran ini mengkaji pengaruh agama terhadap aktifitas ekonomi (Landreth dan Colander, 1989: 26-27). Setelah itu, muncullah Adam Smith, pemilik aliran ekonomi klasik. Pada masa ini Adam Smith menekankan pentingnya persaingan sempurna dan menyarankan kebijakan pemerintah hendaknya mengikuti *laissez faire*. Adam Smith menyatakan bahwa *laissez faire* akan mampu meningkatkan tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita yang maksimal, dengan disertai distribusi pendapatan pada berbagai tingkat bisnis (Landreth dan Colander, 1989: 77).

Selanjutnya pada tahun 1870-an, tiga ekonom yaitu Stanley Jevons, Leon Walras, dan Karl Menger, menyatakan pentingnya analisis marginal pada teori permintaan dan membangun konsep *marginal utility*. Pada tahap ini mulai terjadi pergeseran dari aliran ekonomi klasik kepada ekonomi neoklasik. Salah satu ekonom pada tahap ini adalah J.B. Clark yang hidup pada tahun 1847-1938. Dalam tulisannya Clark memunculkan isu etika dalam teori produksi marjinal. Selanjutnya Irving Fisher mengadopsi pemikiran Bohm Bawerk's dalam teori bunga (*theory of interest*). Dalam tulisannya Fisher menyatakan bahwa terdapat gap nilai barang terkait dengan perbedaan periode waktu dan Fisher menyatakan bahwa bunga merupakan *discounted factor* bagi faktor-faktor produksi.

Di Indonesia, perlawanan terhadap Teori Ekonomi Neoklasik dimulai tahun 1979 dalam bentuk konsep Ekonomi Pancasila. Reformasi di Indonesia yang dimulai pada tahun 1997 menyadarkan bangsa Indonesia bahwa paradigma ekonomi selama Orde Baru memang keliru, karena tidak bersifat kerakyatan dan jelas-jelas berpihak pada kepentingan sebagian kecil

masyarakat yang tergolong konglomerat.

Momentum krisis ekonomi juga menunjukkan bukti nyata kuatnya sistem ekonomi Islam yang diterapkan pada perbankan Islam (dalam hal ini Bank Muamalat Indonesia). Perbankan Islam mampu menghadapi guncangan ekonomi. Pada saat sebagian besar perbankan di Indonesia mengalami kerugian bahkan tidak sedikit yang harus mendapatkan suntikan dana pemerintah dalam bentuk BLBI, Bank Muamalat Indonesia sebagai bank yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah Islam, mampu menempatkan diri dalam kategori A, yakni CAR di atas 4 % (Riawan, 2003: 3-4).

Operasional bank Islam dituntut untuk melaksanakan prinsip-prinsip syariah dalam seluruh produk dan operasionalnya. Berdasarkan syariah Islam, prinsip *profit and loss sharing* adalah prinsip yang paling dianjurkan untuk digunakan dalam mobilisasi dana maupun penyaluran pembiayaannya. Menurut penelitian Rajesh dan Tarik (2000: 118), pembiayaan dengan prinsip *profit and loss sharing* menghadapi kendala seperti *moral hazard*, kendala pengawasan dan risiko yang tinggi. Menurut Hart dan Moore (1998: 23), kontrak *profit and loss sharing* pada bank Islam lebih sering tidak diikuti kejelasan pengawasan operasional usaha dan pengawasan *cash flow*. Kepercayaan terhadap nasabah menjadi variabel yang sangat menentukan dalam menerapkan *profit and loss sharing* pada pembiayaan. Banyaknya kendala yang dihadapi seperti di atas, menjadikan perbankan Islam lebih banyak menggunakan prinsip-prinsip lain.

A. Bashir, A.F. Darrat dan M.O. Suliman (1993: 639), menemukan bahwa prinsip *profit and loss sharing* dan modal bank berhubungan kuat dengan reputasi dan tingkat penyaluran dana (investasi). Reputasi dan investasi berpengaruh signifikan terhadap prestasi keuangan. Prinsip *profit and loss sharing* yang dipakai oleh bank akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat, bahwa bank telah menggunakan prinsip syariah dalam mengelola dana masyarakat. Sebagai lembaga kepercayaan, bank sangat berkepentingan dalam membangun opini tersebut. Kepercayaan masyarakat akan memudahkan pihak bank dalam memobilisasi dana masyarakat, sehingga bank akan memperoleh lebih banyak dana (*liability*) untuk dapat diinvestasikan. Kesempatan ini dapat dimanfaatkan untuk mengalokasikan pada berbagai investasi (*asset*) sesuai dengan portofolio yang diinginkan, sehingga dapat

meningkatkan profitabilitas. Sesuai dengan prinsip investasi bahwa *high risk high*, maka *profit and loss sharing* semestinya merupakan prinsip yang dapat menghasilkan profitabilitas yang tinggi bagi bank Islam.

Menurut Hart dan Moore (1998: 12), Rajesh K. Aggarwal dan Tarik Yousef (2000: 118), penyaluran dana dengan prinsip *profit and loss sharing* mengandung risiko yang tinggi yaitu *moral hazard*, hukum dan *volatility return* yang tinggi. Akibatnya prinsip ini tidak banyak dilakukan oleh bank Islam. Diperlukan portofolio pembiayaan yang tepat pada berbagai model produk, sehingga diperoleh kontrak pembiayaan yang optimal. Dechani (1999), menemukan bahwa prinsip *profit and loss sharing* akan menghasilkan peningkatan nilai pasar bank dan memaksimalkan *rate of return* pemegang saham.

Di samping *profit and loss sharing*, perbankan Islam memiliki banyak pilihan penyaluran dana. Hall (2004: 431) mengklasifikasikan prinsip penyaluran dana menjadi empat, yaitu prinsip investasi, prinsip jual beli, sewa-menyewa dan jasa. Keempat prinsip ini dapat dimodifikasikan, sehingga akan dapat diperoleh berbagai macam produk perbankan. Adanya kontroversi alokasi pembiayaan yang optimal, mengharuskan bank Islam untuk melakukan eksplorasi, agar dapat mengalokasikan *aset* dan *liability*-nya, sehingga diperoleh *profit* yang tinggi, efisien dan tingkat risiko yang dapat diterima.

Karakteristik Keuangan Bank Islam

Bank Islam menawarkan beberapa variasi produk yang dapat dipilih nasabah dengan prinsip saling menguntungkan (*fairness*). Pelarangan terhadap riba dan penerapan prinsip-prinsip keadilan harus menjadi pegangan dalam melaksanakan kegiatan usaha. Adanya penolakan terhadap riba membawa konsekuensi terhadap kontrak antara pihak perbankan dan perusahaan.

Kontrak utang piutang antara perbankan dengan perusahaan harus berada dalam koridor bebas bunga. Utang piutang dalam mekanisme bank Islam dapat dilaksanakan dengan menggunakan prinsip *al-qarḍu al-ḥasan*. Prinsip ini didasari atas keinginan saling tolong-menolong dan tidak ada

kesepakatan akan kontraprestasi atas utang piutang tersebut. Pihak nasabah dan pihak perbankan Islam dapat pula memakai prinsip lain seperti jual beli, kerjasama bagi hasil, sewa menyewa dan sebagainya.

Sumber Dana

Menurut teori struktur modal, sisi pasiva dalam laporan keuangan merupakan modal yang terdiri dari modal intern dan modal ekstern yang menghasilkan *liability* dan *equity*. Bank Islam dalam memobilisasi dana memiliki dua sumber utama pendanaan yang membentuk stuktur modal, yaitu modal dari pemegang saham dan dana dari nasabah yang berbentuk rekening giro, investasi dan tabungan.

Modal saham adalah sumber dana dari modal yang diperoleh bank dengan mengeluarkan saham ke masyarakat. Pemegang saham memiliki hak untuk mengendalikan manajemen bank. Saham preferen tidak dapat dikeluarkan oleh bank Islam, karena saham preferen memberikan konsekuensi pembayaran dividen dalam jumlah yang tetap, ini bertentangan dengan syariah Islam.

Rekening giro (*current account*) bank Islam tidak memberikan pembayaran bunga. Nasabah memiliki hak untuk mengambil dananya tetapi tidak memiliki jaminan atas pendapatan yang dapat diperoleh dari bank. Bank Islam dapat saja memberi pendapatan pada pemilik rekening giro, akan tetapi hal ini dilakukan atas kebijakan bank Islam dan sifatnya tidak harus dilakukan (Alam, 2003; Aggarwal dan Yousef, 2000).

Rekening investasi merupakan dana yang bersumber dari nasabah yang ditujukan untuk kontrak investasi. Oleh bank rekening ini bukan merupakan utang dan bukan dana yang ditujukan untuk menambah modal saham. Rekening investasi memberi hak kepada bank Islam untuk menginvestasikan dana pada berbagai jenis usaha dengan waktu jatuh tempo tertentu. Bank tidak menjanjikan tingkat pendapatan yang akan diperoleh pada awal periode kontrak. Yang ada adalah perjanjian mengenai porsi bagi hasil (*profit sharing*) yang akan diperoleh dari hasil investasi. Risiko investasi seluruhnya ditanggung oleh nasabah pemilik dana investasi. Dengan demikian rekening investasi tidak memberikan pengaruh kepada risiko

keuangan (*financial risk*) bagi bank Islam. Rekening investasi ini dapat berbentuk deposito dan tabungan.

Rekening tabungan adalah dana dari nasabah berdasarkan kontrak investasi. Bank memiliki hak untuk mengelola dana tabungan ini. Pendapatan yang diperoleh akan dibagi antara bank dan nasabah sesuai dengan kontrak bagi hasil. Risiko yang muncul dari investasi sepenuhnya ditanggung nasabah (Deehani et al, 1999; Alam, 2003; Aggarwal dan Yousef, 2000).

Penggunaan Dana

Dalam penggunaan dana, bank Islam memiliki delapan instrumen keuangan, yaitu: 1) *al-muḍārabah* (*trust funding*) berdasarkan *profit sharing*; 2) *al-mushārah* (*joint venture*) dengan prinsip *profit and loss sharing*; 3) *al-murābahah* berdasarkan pada prinsip jual beli harga pokok ditambah *profit margin* yang disepakati (*mark-up*); 4) Selanjutnya *al-salām* adalah instrumen keuangan yang berdasarkan prinsip membeli barang yang penyerahannya ditunda; 5) *al-ijārah* adalah instrumen keuangan dengan prinsip sewa. *Al-ijārah* terdiri dari *al-ijārah wa iqtinā'* (*operating lease*) dan *al-ijārah al-muntahia bi al-tamlīk* (*financing lease*) yaitu sewa dengan hak untuk transfer kepemilikan; 6) *istiṣnā'* dan 7) *bai' bi al-thaman al-‘ājil*. *Istiṣnā'* adalah kesepakatan membeli barang dengan spesifikasi tertentu yang penyerahan barangnya menunggu hingga selesai diproduksi. Pembayaran uangnya dapat dilakukan di muka atau secara angsuran sesuai kesepakatan. *Bai' bi al-thaman al-‘ājil* adalah menjual barang dengan basis pembayaran yang ditunda.

Metode Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

Prinsip bagi hasil adalah hubungan antara pengelola dana dengan pemilik dana investasi yang diatur dengan kontrak *muḍārabah*. Kontrak *muḍārabah* berarti salah satu pihak berperan sebagai pemilik dana atau nasabah (*ṣāhibu al-māl*) yang menyediakan dana untuk pengelola dana (*muḍārib*), yaitu bank Islam.

Pendapatan (*profit*) sebagai hasil dari operasi dana investasi dibagi antara bank dan pemilik dana sesuai dengan rasio yang disepakati di awal

kontrak. Sebagai pemilik bank, pemegang saham menerima proporsi atas pendapatan yang merupakan bentuk penghargaan atas jasa yang diberikan oleh manajemen bank dalam mengelola dana, hal ini disebut sebagai bagian untuk *muḍārib*. Apabila ada kerugian investasi yang disebabkan oleh risiko bisnis, bukan karena kesalahan bank (*muḍārib*), pemilik dana investasi menanggung semua kerugian dana investasi dan tentu saja pemegang saham tidak mendapatkan hasil atas usaha manajemen bank mengelola dana investasi.

Pada sisi pasiva bank Islam, Hall et al. (2004: 431), membagi tiga macam kontrak yang terdiri dari:

1. *Non-investment deposits* (SA), 2. *Unrestricted profit-sharing investment deposits* (PSIA^U), 3. *Restricted profit-sharing investment deposits* (PSIA^R).

Non-investment deposits (SA) adalah dana yang diterima bank Islam dalam bentuk titipan, dalam hal ini bank harus menjamin uang yang diterima dari nasabah dan memberikan bonus tertentu apabila bank memperoleh keuntungan. Adapun dalam *unrestricted profit-sharing investment deposits* (PSIAU), Bank Islam membagi keuntungan dan kerugian dengan nasabah yang memiliki dana. Dan terakhir, *Restricted profit-sharing investment deposits* (PSIAR), Bank Islam hanya menyediakan layanan administratif, karena depositor sendiri yang secara aktif bekerja dan berupaya dalam mengambil keputusan investasi. Hal ini menggambarkan bahwa bank Islam bertindak sebagai lembaga penitipan (*fiduciary*) dan agen pada saat yang sama.

Bank Islam memiliki beberapa sistem yakni sistem pengawasan oleh regulator, sistem mobilisasi dana masyarakat (*Islamic bank depositors*) dan sistem penyaluran dana oleh manajemen bank. Terkait dengan sistem mobilisasi dana, bank memiliki dua karakteristik nasabah, yaitu nasabah yang tidak suka dengan risiko (*risk-averse*) dan nasabah yang menyukai risiko (*risk-taking*), sehingga bank Islam harus senantiasa menjaga dan memperbaiki kemampuan pembayarannya bagi depositor *risk-averse* dan memberikan *return* yang terbaik bagi investor yang *risk-taking*.

Proporsi PSIAU dengan total aset bervariasi, tergantung pada preferensi investor. Proporsi yang tinggi pada PSIAU mengharuskan bank Islam

berperan semakin besar sebagai agen. PSIA^U memberi kewenangan yang penuh bagi bank untuk mengambil berbagai keputusan investasi. Sebaliknya, semakin tinggi porsi SA, semakin signifikan peran bank sebagai *fiduciary*. Bank dalam hal ini harus berusaha keras untuk menjaga nilai SA dari awal sampai akhir. Regulasi modal untuk bank Islam harus mampu meningkatkan peran *fiduciary* bagi para depositor *risk-averse* dan peran *agency* bagi investor yang memiliki *risk-taking*.

Pada sisi aktiva, terdapat berbagai macam jenis investasi bank Islam yang dapat diklasifikasi dengan investasi model PLS dan non-PLS. Model pembiayaan *muḍārabah* dan *mushārahah* dapat diklasifikasikan sebagai investasi berbasis PLS. *Murābahah*, *ijārah* dan *salām* dapat diklasifikasikan sebagai investasi berbasis non-PLS. Dalam praktik, ada juga investasi yang memiliki karakter gabungan antara beberapa jenis (*hybrid-types of investment*) atau HYBI yang mengkombinasikan dua atau lebih model dasar keuangan, misalnya menyalurkan uang dengan jaminan pembayaran kembali pokok sekaligus membagi profit kepada nasabah.

Bank Sentral atau Pemerintah sebagai regulator bertugas meyakinkan keberlanjutan proses atas tabungan dan investasi. Implementasi regulasi harus dapat melindungi hak insentif dan melindungi semua pihak, sehingga bank dapat bermain dengan hati-hati.

Bank Islam memiliki instrumen keuangan untuk mendapatkan dana nasabah dengan kontrak yang tidak menimbulkan biaya tetap (seperti bunga). Sumber dana bank Islam menggunakan kontrak investasi, bank menerima dana dari masyarakat untuk diinvestasikan dengan kesepakatan *profit sharing* (Bashir et al, 1993). Pendapatan investasi atas dana nasabah akan dibagi sesuai kesepakatan antara nasabah dengan bank Islam. Besarnya pendapatan yang diterima nasabah sesuai dengan hasil pendapatan investasi dan kesepakatan bagi hasil.

Dalam kasus terjadi kerugian atas investasi yang dilakukan oleh bank, ada dua perlakuan. Pertama apabila kerugian terjadi karena bank melakukan kesalahan dalam mengelola dana nasabah, maka kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank Islam. Kedua apabila kerugian terjadi karena kondisi ekonomi, kejadian luar biasa yang terjadi di luar kekuasaan bank dan tidak terjadi karena kesalahan dalam mengelola dana investasi, maka kerugian


ditanggung oleh nasabah pemilik dana investasi. Dengan demikian bertambahnya dana nasabah pada bank Islam tidak akan meningkatkan risiko keuangan bank Islam. Deehani et al, 1999, dalam penelitiannya, menyatakan bahwa dana yang dapat dimobilisasi oleh bank Islam memungkinkan bagi bank Islam untuk meningkatkan kinerja keuangan bank. Semakin banyaknya dana masyarakat yang dapat dikumpulkan oleh bank Islam, tidak akan meningkatkan risiko gagal bayar (*default*) bank, karena tidak ada kewajiban tetap yang harus diberikan kepada nasabah. Sebaliknya dana yang mampu diserap bank tersebut memungkinkan bank Islam untuk melakukan portofolio investasi yang semakin baik, sehingga meningkatkan kinerja keuangan bank Islam. Atas dasar pemikiran di atas, maka sebuah proposisi dapat diajukan sebagai berikut:

Proposisi 1:

“Bank akan berusaha untuk menaikkan jumlah dana nasabah yang dapat dimobilisasi. Jika ada kenaikan dana nasabah dan bank menggunakan dana tersebut ke dalam portofolio investasi yang menguntungkan disertai dengan pengelolaan yang baik, maka akan menaikkan kinerja keuangan bank Islam tanpa menambah risiko keuangan (financial risk) bagi bank. Hal ini dapat terjadi karena kontrak antara nasabah dan bank Islam menggunakan kontrak kerjasama investasi.”

Proposisi di atas dapat disajikan dalam sebuah piktoografi sebagai berikut;

Gambar 1:
Proposisi Portofolio Investasi Dana Nasabah



Sumber: Dikembangkan untuk tulisan ini

Pembiayaan Bank Islam

Bank Islam sebagaimana bank konvensional adalah lembaga intermediasi antara penabung dan pengusaha. Dana hanya dapat berguna apabila diinvestasikan, sementara penabung tidak dapat melakukannya sendiri dengan terampil dan sukses. Nasabah bersedia menyimpan dananya di bank karena percaya bahwa bank dapat mengelolanya dan menginvestasikannya ke dalam alternatif-alternatif investasi yang menarik. Proses pemilihan alternatif investasi ini harus dilakukan dengan hati-hati, baik prinsip atau akad investasi, maupun jenis dan bidang investasinya. Kesalahan menentukan investasi akan menyebabkan kerugian bagi bank. Selanjutnya bank tidak mampu memenuhi kewajiban kepada nasabahnya. Apabila hal ini terjadi, kepercayaan nasabah akan hilang dan bank tidak akan memperoleh dana tabungan dari masyarakat.

Menurut Gerald (1991), bank dituntut untuk mampu mengkoordinasikan portofolio aset dan liabilitasnya guna memaksimalkan keuntungan dan hasil yang dapat dibagikan kepada nasabah dengan senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kebutuhan likuiditas. Koordinasi antara risiko dan *return* atas karakteristik pembiayaan yang dilakukan dengan karakteristik sumber dananya (*assets and liability*) menjadi perhatian perbankan. Bank dapat memutuskan untuk memperoleh keuntungan yang tinggi dengan memilih jenis-jenis investasi yang memberikan *return* yang tinggi, tetapi risiko yang muncul dari investasi tersebut juga harus menjadi pertimbangan. Risiko dalam hal ini tidak hanya risiko yang muncul dari investasi, tetapi juga risiko likuiditas. Tentu saja bank tidak ingin apabila nasabah akan mengambil uangnya, ternyata bank tidak memiliki uang tunai untuk memenuhinya. Dalam bank konvensional, *return* dihubungkan dengan tingkat bunga dan rasio likuiditas. Sedangkan dalam bank Islam tentu saja pertimbangannya adalah tingkat bagi hasil atau *mark up* atas investasi dengan likuiditasnya. Rasio likuiditas diperlukan untuk meyakinkan bahwa tidak akan terjadi ketidaksesuaian jangka waktu pembiayaan.

Manajemen Aset dan Liabilitas

Masalah strategis dalam perencanaan bank adalah *asset and liability management* (ALM) yang pembahasannya meliputi kegiatan keuangan, operasional, bisnis dan risiko eksternal. Menurut Arzu (2005), manajemen aset dan liabilitas bank bertujuan untuk memaksimalkan profit sekaligus menekan risiko. Tujuan ini memiliki kendala sekaligus menjadi tujuan bank yaitu memaksimalkan likuiditas, pendapatan, kecukupan modal, pemenuhan aturan hukum dan peraturan bank sentral. Likuiditas suatu aset ditentukan oleh daya cair aset (*self contained liquidity*) dan daya jualnya (*marketability*).

Likuiditas aset menggambarkan kecepatan tanggal jatuh tempo aset untuk diubah menjadi uang kas. Daya jual aset adalah kemampuan untuk menukarkan aset menjadi uang melalui penjualan aset. Aset dengan likuiditas tinggi, biasanya mengandung *return* yang rendah, sebaliknya aset dengan likuiditas yang rendah biasanya memiliki *return* yang tinggi. Manajemen harus menentukan pilihan dengan berbagai portofolio pembiayaan agar diperoleh kombinasi pembiayaan (alokasi) aset yang paling optimal sesuai dengan tujuan manajemen bank.

Pasar uang antarbank bisa digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan likuiditas. Peningkatan likuiditas dengan meminjam dana, memungkinkan bank mengalokasikan asetnya pada investasi dengan *return* yang tinggi. Bank harus mengurangi keuntungannya untuk memenuhi likuiditas yang lebih besar atas alokasi investasi yang memberikan *return* yang tinggi. Manajemen atas aset dan liabilitas dapat mengurangi risiko likuiditas. Untuk memastikan tingkat keuntungan dan risiko, bank harus senantiasa mengelola jangka waktu, tingkat pendapatan dan karakteristik portofolio aset dan *liability*-nya.

Alokasi Dana

Bank harus mempersiapkan strategi penggunaan dana-dana yang dihipunkannya sesuai dengan rencana alokasi berdasarkan kebijakan yang dipilih. Alokasi ini mempunyai beberapa tujuan, yaitu: (1) Mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat risiko yang rendah, (2) Mencapai

tingkat profitabilitas yang tinggi dan tingkat risiko tertentu, (3) Mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman.

Untuk mencapai ketiga tujuan tersebut, alokasi dana bank harus diarahkan agar di satu pihak memperoleh pendapatan sesuai dengan yang ditargetkan sekaligus juga mampu memenuhi kepentingan nasabah yang ingin mengambil dananya. Alokasi penyaluran dana dalam bank Islam dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu *earning asset* dan *nonearning asset*.

Earning asset adalah alokasi dana bank yang diharapkan akan dapat memberikan penghasilan. Alokasi dana bank yang terpenting adalah fungsi pembiayaan (penyaluran dana pada nasabah debitur). Portofolio pembiayaan pada bank menempati porsi terbesar dari total aktiva. Alokasi dana pada pembiayaan relatif memberikan *yield on financing* yang besar bagi bank. Menurut Zainul (2003: 57), termasuk alokasi pembiayaan adalah: (a) Pembiayaan berdasarkan prinsip *profit and loss sharing* (*muḍārabah*); (b) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan (*mushārahah*); (c) Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli (*murābahah*); (d) Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa (*ijārah*).

Alokasi dana bank dapat juga dilakukan dalam bentuk investasi pada surat-surat berharga. Selain bertujuan memperoleh penghasilan, investasi ini juga berguna dalam menjaga likuiditas. Investasi pada surat berharga memungkinkan bank mendapatkan penghasilan sekaligus dapat dicairkan sewaktu-waktu bila bank membutuhkan.

Non earning asset adalah alokasi dana bank yang tidak menghasilkan ataualaupun menghasilkan, jumlahnya sangat kecil. *Nonearning asset* adalah yang paling besar diperlukan untuk menjaga likuiditas, peningkatan kantor pelayanan dan kepentingan sosial. Yang termasuk kategori *nonearning asset* adalah:

Aktiva tunai (*cash assets*)

Aktiva tunai (*cash asset*) terdiri dari uang tunai, cadangan likuiditas yang harus dipelihara pada bank sentral (*primary reserve*), giro pada bank lain dan aset yang masih dalam status penagihan. Uang tunai diperlukan untuk memenuhi kebutuhan penarikan para nasabah penyimpan dana.

Tentu saja besarnya uang tunai harus dalam jumlah yang optimal, karena kalau terlalu besar akan mengurangi penghasilan bank. Sebaliknya kalau terlalu kecil maka bank tidak dapat melayani nasabah dengan baik. *Primary reserve* pada bank sentral ditentukan oleh jumlah dan tipe simpanan nasabah. Bank menggunakan cadangan untuk memproses cek yang ditarik melalui kliring.

Giro pada bank lain diperlukan untuk menjaga hubungan antarbank sebagai kompensasi layanan yang diperoleh seperti cek kliring, layanan proses pembiayaan, investasi dan partisipasi dalam sindikasi pembiayaan. Penanaman dana dalam aktiva tetap dan inventaris (*premises and equipment*)

Alokasi dana dalam bentuk ini tidak langsung memberikan penghasilan, tetapi merupakan kebutuhan layanan bank untuk memfasilitasi pelaksanaan fungsi kegiatan bank.


Atas dasar telaah di atas, sebuah proposisi dapat disajikan sebagai berikut:

Proposisi 2:

“Sebagai lembaga intermediasi, bank Islam akan berusaha menggunakan dana yang diperoleh untuk portofolio investasi yang dapat menghasilkan profitabilitas yang tinggi sekaligus likuiditas dana yang mencukupi. Investasi pada portofolio profitabilitas yang tinggi tanpa mempertimbangkan likuiditas akan menyebabkan bank tidak dapat melayani kebutuhan dana nasabah dengan memuaskan. Sebaliknya likuiditas yang tinggi dengan mengabaikan tingkat pendapatan investasi akan membuat bank tidak dapat memberikan pendapatan yang kompetitif bagi nasabah”.

Piktografis proposisi di atas dapat disajikan sebagai berikut:

Gambar 2:
Proposisi Keseimbangan Aktiva-Pasiva



Sumber: Dikembangkan untuk tulisan ini

Manajemen dan Pengendalian

Manajemen dan pengendalian adalah dua hal yang berbeda. Partisipasi dalam manajemen merupakan kegiatan yang lazim terjadi, tetapi boleh jadi partisipasi tidak terjadi dalam kegiatan pengendalian. Dalam tulisannya, Fama dan Jensen (1983: 320), mendefinisikan manajemen sebagai serangkaian kegiatan usulan (inisiasi) sebuah kegiatan (studi kelayakan proyek, proposal kegiatan, perencanaan dan lain-lain), implementasi atas proposal dan aktif terlibat dalam proses produksi. Sedangkan pengendalian didefinisikan sebagai hak untuk menyetujui proposal dan mengawasi kegiatan, baik dengan pengawasan internal maupun pengawasan eksternal.

Definisi di atas membutuhkan penjelasan operasional atas fungsi manajer. Radner (1992: 1410), menyatakan beberapa tindakan yang perlu dilakukan oleh manajer, yaitu: 1) manajer melakukan survei lingkungan dan merespon atas kondisi masa lalu; 2) manajer memproses informasi dan data serta mengkomunikasikan hal ini pada pihak lain dalam organisasi; 3) manajer membuat keputusan; 4) manajer mengawasi kegiatan karyawan; 5) manajer mendorong, memotivasi dan memberikan hukuman pada karyawan; 6) manajer memberikan pelatihan dan pemahaman pada manajer lain dan karyawan; 7) manajer merencanakan dan terlibat membuat proposal pemanfaatan sumber daya; 8) manajer menyelesaikan masalah; 9) manajer

meyakinkan, merancang tujuan, menciptakan nilai atas organisasi, sehingga tersedia kerangka kerja yang baik.

Pengendalian pada dasarnya merupakan implementasi atas otoritas yang dimiliki pemilik. Pemisahan antara pemilik dengan manajemen dapat menyebabkan munculnya konflik kepentingan. Pengendalian dalam hal ini adalah pengukuran kemampuan manajerial oleh pemilik perusahaan untuk meyakinkan bahwa perusahaan diarahkan pada tujuan yang sesuai dengan keinginan pemilik (*share holders*). Sebagai pihak yang memiliki perusahaan, *share holders* harus dilindungi kepentingannya. Dengan demikian pengendalian merupakan kegiatan untuk meyakinkan tercapainya kinerja tertentu dengan melakukan pemantauan dan pertanggungjawaban manajemen.

Model keuangan dengan prinsip investasi *muḍārabah* tidak memungkinkan bagi pemilik dana untuk ikut campur dalam manajemen atas pengelolaan dana. Pada saat uang telah dibawa oleh pemakai dana, pemakai dana bebas menggunakan dana sesuai dengan apa yang menurutnya baik. Apa yang dilakukan oleh pemakai dana adalah tanggung jawab pemakai dana. Kerugian yang mungkin terjadi akibat kelalaian pemakai dana menjadi tanggung jawabnya sendiri. Pemakai dana tetap memiliki tanggung jawab atas dana yang diterimanya dari pemilik dana.

Dalam model keuangan berbasis utang (*debt-financing models*) terutama untuk model-model dengan asas jual beli, biasanya diberlakukan metode *mark-up* atas barang yang menjadi obyek kesepakatan (Nabhan, 2005: 100). Pemilik dana (bank) membeli barang yang dibutuhkan untuk kemudian dijual kepada pihak yang membutuhkan dana. Atas jual beli tersebut, disepakati *mark-up* atas harga pokok barang. Dalam model ini besarnya *mark-up* tetap, sesuai dengan kesepakatan awal dan tidak terpengaruh oleh fluktuasi apapun.

Muḍārabah memiliki karakteristik pengelolaan dana seperti di atas, penyedia dana tidak diijinkan untuk ikut campur dalam manajemen perusahaan pemakai dana. Bedanya terletak pada pihak yang akan menanggung risiko. Dalam *debt-financing models*, risiko kerugian yang mungkin terjadi menjadi tanggung jawab pemakai dana. Sedang dalam *muḍārabah*, risiko kerugian yang tidak disebabkan oleh kecerobohan pemakai dana menjadi tanggung jawab pemilik dana.

Mushārahah memungkinkan pemilik dana (bank) berperan dalam manajemen perusahaan pemakai dana. Bank dapat ikut mengawasi pengelolaan usaha atas dana yang diberikannya bersama-sama dengan pemakai dana (pengusaha). Apabila perusahaan memperoleh keuntungan, maka dibagi sesuai dengan porsi yang disepakati sebelumnya setelah dikurangi dengan biaya-biaya (dalam akad *profit-loss sharing*). Sebaliknya apabila terjadi kerugian, ditanggung bersama sesuai dengan porsi kesepakatan bersama. Berbeda dengan *debt-financing models* dan *muḍārahah*, dalam *mushārahah*, pengusaha tidak memiliki wewenang penuh dan bebas untuk mengelola dana yang diterimanya. Pengusaha senantiasa dikontrol oleh pemilik dana (bank).

Risiko

Dalam mengalokasikan dana, bank Islam akan menghadapi dua risiko yaitu risiko sistematis (*systematic risk*) dan risiko tidak sistematis (*un-systematic risk*). *Systematic risk* adalah risiko yang diakibatkan oleh kondisi yang bersifat makro, seperti perubahan situasi politik, kebijakan pemerintah, situasi pasar, krisis (resesi), perang dan sebagainya yang berdampak terhadap kondisi ekonomi secara umum. *Unsystematic risk* adalah risiko unik yang melekat pada suatu investasi. Risiko ini lebih dapat dikendalikan (*controlable*) oleh bank.

1. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko yang dapat muncul apabila bank Islam tidak mampu memperoleh kembali dana pokok yang disalurkan dan keuntungan yang disepakati. John Bitner, dalam Zainul (1993: 228), menyebutkan bahwa risiko kredit dapat terjadi karena bank terlalu mudah dalam memberikan pembiayaan atau melakukan investasi. Hal ini dapat disebabkan karena bank terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas (*idle fund*), sehingga penilaian pembiayaan dilakukan dengan kurang cermat dan kurang mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya.

2. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko bank untuk memenuhi kebutuhan dana (*cash flow*) dengan segera dan dengan biaya yang sesuai. Likuiditas berperan penting bagi bank, untuk menjalankan transaksi bisnisnya sehari-hari. Selain itu juga untuk mengatasi kebutuhan dana mendesak, memuaskan permintaan dana nasabah dan memberikan fleksibilitas dalam meraih kesempatan investasi yang menguntungkan. Besar kecilnya risiko likuiditas menurut John Bitner dalam Zainul (2003: 227), tergantung pada:

1. Kecermatan perencanaan arus kas (*cash flow*) berdasarkan prediksi pembiayaan dan prediksi pertumbuhan dana dan perubahan dana (*volatility*);
2. Ketepatan mengatur struktur dana;
3. Ketersediaan aset yang dapat dikonversi menjadi kas;
4. Kemampuan menciptakan akses ke pasar antarbank dan fasilitas *lender of last resort*.

3. Risiko Nilai Tukar Valuta Asing

Risiko nilai tukar valuta asing terjadi karena kerugian yang diperoleh akibat selisih kurs nilai tukar mata uang lokal dengan mata uang luar negeri. Bagi perbankan Islam, risiko ini berpengaruh relatif kecil, karena bank Islam tidak melakukan transaksi jual beli valas untuk kepentingan spekulasi. Menurut Zainul (2003: 196), bank Islam diharuskan mematuhi norma-norma syariah yang terkait dengan transaksi valas sebagai berikut:

1. Bank Islam hanya melakukan transaksi komersial dan tidak melakukan transaksi penengah (*arbitrate*);
2. Bank Islam hanya akan melakukan pertukaran valas secara tunai;
3. Bank Islam tidak melakukan penjualan sebelum persediaan barang cukup (*short selling*), dan
4. Bank Islam tidak melakukan pertukaran tanpa penyerahan.

Adanya norma-norma di atas menyebabkan bank Islam tidak dapat melakukan transaksi valas untuk kepentingan spekulasi seperti yang dapat dilakukan oleh bank konvensional. Transaksi valas yang dilakukan oleh bank

Islam, murni untuk kepentingan transaksi tukar menukar bagi kepentingan transaksi pembayaran. Tukar-menukar valas harus dilakukan secara tunai. Tentu saja bank Islam tidak dapat mengambil keuntungan dengan transaksi valas. Tetapi juga tidak berisiko akibat fluktuasi valas.

4. Risiko Operasional

Menurut *Basel Committee* dalam Zainul (2003: 230), risiko operasional adalah risiko akibat dari kurangnya sistem informasi dan sistem pengawasan internal yang akan menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan. Risiko ini berkaitan dengan kesalahan manusiawi (*human error*), kegagalan sistem dan ketidakcukupan prosedur dan kontrol.

Manajemen risiko operasional dapat diterapkan dengan memberikan wewenang secara menyeluruh kepada semua bagian dalam bank. Komunikasi tentang standar dan mekanisme pengawasan risiko menentukan dalam mengatasi risiko operasional.

5. Risiko dan Keuntungan

Berbagai literatur yang membahas tentang alokasi aset dan *liability* bank telah dilakukan dengan menghasilkan berbagai macam model. Sebagian besar model tersebut mengasumsikan bahwa bank dalam menetapkan keuntungan, melalui berbagai kendala risiko. Zopounidis (1999), menemukan bahwa tujuan maksimisasi keuntungan bank tergantung dari tingkat suku bunga yang akan dijadikan faktor penentu dalam menghitung *net present value*. Tingkat suku bunga menentukan besarnya keuntungan yang disyaratkan oleh bank. Semakin tinggi suku bunga (Bank Sentral) maka semakin tinggi keuntungan yang diinginkan oleh bank. Bagi bank konvensional, hal ini lebih disebabkan karena pengembalian yang diberikan pada masyarakat juga dalam bentuk bunga. Sehingga semakin tinggi bunga yang harus diberikan pada nasabah, mengharuskan bank untuk memperoleh penghasilan (bunga) yang tinggi pula. Kalau ini tidak tercapai maka bank akan mengalami *negatif spread*.

Arzu (2005), melakukan pendekatan tujuan bank (*goal programming*) untuk mengukur komposisi aset dan liabilitas yang optimal. Bank tentu saja tidak dapat menginginkan keuntungan setinggi-tingginya dengan risiko

serendah-rendahnya. Aset dan liabilitas yang dibangun oleh bank tergantung dari tujuan manajemen bank atas keuntungan yang diinginkan, serta kendala yang harus dihadapi. Tentu saja tidak semua keinginan dapat dipenuhi oleh bank, karena itu bank harus memilih posisi yang diinginkan.

Goal programming dilakukan untuk menemukan komposisi aset dan liabilitas bank yang optimal. Model ini menggambarkan banyaknya tujuan yang menjadi pilihan manajemen bank dihadapkan pada berbagai macam keterbatasan yang menjadi konsekuensi atas tujuan. Dalam penelitiannya, Arzu (2005) menemukan bahwa perbedaan strategi keuangan dapat mempengaruhi struktur keuangan bank yang mencerminkan komposisi aset dan liabilitasnya. Manajemen bank harus membangun berbagai alternatif dalam mengelola aset dan liabilitasnya, sehingga tujuan bank dapat tercapai.

Lebih lanjut Rajesh dan Tarik (2000: 118), menyatakan bahwa bank Islam menghadapi kendala-kendala dalam menyalurkan dananya yang kemudian menjadi risiko yang khusus bagi bank Islam. Ditemukan bahwa kombinasi alokasi dana, baik dengan *profit and loss sharing* maupun yang lain, akan dapat menghasilkan struktur pembiayaan yang optimal. Apabila bank Islam dihadapkan pada risiko ketidakpastian kepercayaan terhadap nasabah (*moral hazard*), bank syariah dapat menggunakan prinsip selain *profit and loss sharing*, misalnya dengan prinsip *mark-up*. Penyaluran dana dengan prinsip *profit and loss sharing* mengandung risiko yang tinggi yaitu *moral hazard*, hukum dan *volatility return* yang tinggi. Akibatnya prinsip ini tidak banyak dilakukan oleh bank syariah. Hart dan Moore (1998: 38), menemukan bahwa penggunaan prinsip *profit and loss sharing* dalam bank syariah mengalami kendala yang intinya bahwa transaksi ini tidak dapat dilindungi sepenuhnya oleh hukum dan tidak ada kepastian *return*. Karenanya, wajar jika metode ini berisiko tinggi (*high risk*) dan tidak banyak dijual oleh bank syariah. Dengan demikian, prinsip *profit and loss sharing* secara teoritis adalah prinsip yang ideal, karena ada pembagian keuntungan dan kerugian yang adil. Sedangkan kendala pelaksanaan *profit and loss sharing* dapat disiasati dengan melakukan portofolio pembiayaan, sehingga diperoleh pembiayaan yang memiliki keuntungan maksimal tetapi juga risikonya terkendali.

Bashir et all (1993: 640) menemukan bahwa *profit and loss sharing* dan modal bank berhubungan kuat dengan reputasi dan tingkat penyaluran dana (investasi). Reputasi dan investasi berpengaruh signifikan terhadap prestasi keuangan. Bank Islam adalah lembaga keuangan yang dibangun untuk melaksanakan tugas-tugas intermediasi keuangan dengan menjalankan prinsip-prinsip syariah Islam. Nasabah memberikan kepercayaan kepada bank karena dilaksanakannya syariat Islam dan tidak digunakannya prinsip bunga karena prinsip ini haram. Prinsip *profit and loss sharing* adalah yang paling baik di antara prinsip-prinsip yang lain ditinjau dari sisi keadilan dan hukum Islam. Hal ini karena kepercayaan masyarakat kepada bank Islam ditentukan oleh apakah bank tersebut melaksanakan syariah Islam atau tidak.


Kepercayaan masyarakat akan menghasilkan jumlah nasabah yang bertambah sehingga dana yang berhasil dikumpulkan oleh bank juga semakin banyak. Dana yang terkumpul pada bank Islam memungkinkan bank untuk melakukan investasi pada proyek-proyek yang menguntungkan, sehingga penerapan *profit and loss sharing* oleh bank Islam akan dapat meningkatkan keuntungan bank. Pembiayaan dengan prinsip *profit and loss sharing* jangan hanya dilihat dari kendala operasionalnya, tetapi lebih jauh dampak psikologis terhadap kepercayaan masyarakat. Tentu saja proyek investasi yang dibiayai tetap harus diseleksi secara ketat dan hati-hati. Berdasarkan telaah di atas sebuah proposisi dapat diajukan sebagai berikut:

Proposisi 3:

“Bank Islam akan berupaya mendapatkan kepercayaan masyarakat dengan menjalankan prinsip profit and loss sharing dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal. Prinsip ini dapat meningkatkan kemampuan bank dalam memobilisasi dana masyarakat sehingga menambah kemampuan untuk melakukan portofolio investasi. Semakin tinggi menjalankan prinsip profit and loss sharing, semakin tinggi kemampuan bank untuk memperoleh dana nasabah, yang berarti pula meningkatkan kekuatan portofolio investasi”.

Secara piktografis proposisi 3 di atas dapat disajikan sebagai berikut:

Gambar 3:
Proposisi Profit and Loss Sharing



Sumber: Dikembangkan untuk tulisan ini

Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan tentang konsep-konsep mendasar yang terkait dengan prinsip-prinsip *profit and loss sharing* dalam manajemen dana bank, maka dapat disimpulkan bahwa sebagai lembaga intermediasi, bank Islam dipercaya sebagai lembaga keuangan yang dapat membantu kegiatan ekonomi masyarakat sekaligus mampu membawa keselamatan hidup manusia. Prinsip *profit and loss sharing* adalah mekanisme keuangan yang paling baik ditinjau dari aspek hukum Islam sekaligus menjadi ciri keberadaan bank Islam. Prinsip *profit and loss sharing* dalam Bank Islam akan dapat meningkatkan kemampuan bank dalam mendapatkan kepercayaan masyarakat dan memobilisasi dana mereka dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal. Prinsip ini (*profit and loss sharing*) pada gilirannya dapat meningkatkan kekuatan portofolio investasi. Semakin tinggi menjalankan prinsip *profit and loss sharing*, semakin tinggi kemampuan bank untuk memperoleh dana nasabah, yang berarti pula meningkatkan kekuatan portofolio investasi.

Besarnya kemampuan mobilisasi dana disertai dengan manajemen portofolio investasi (pembiayaan) yang dihasilkan dengan kontrak kerja sama *profit and loss sharing* dapat menaikkan kinerja keuangan bank Islam tanpa menambah risiko keuangan (*financial risk*) bagi bank. Guna memenuhi asas kehati-hatian serta persyaratan regulasi, penggunaan dana bank Islam harus

senantiasa memperhatikan keseimbangan likuiditas dan profitabilitas. Ini diperlukan untuk dapat mencapai kinerja keuangan yang optimal.

Prinsip *profit and loss sharing* merupakan implementasi ekonomi Islam dalam perbankan Islam. Keberadaan prinsip *profit and loss sharing* terbukti mampu memberikan jawaban kekurangan teori ekonomi modern yang dibawa oleh arus globalisasi. Ekonomi Islam memberikan solusi pengaruh negatif globalisasi ekonomi melalui penerapan prinsip-prinsip bermuamalah yang menekankan keadilan, etika dan pertanggungjawaban aktivitas ekonomi kepada sesama makhluk dan Pencipta (*Khāliq*).

Daftar Pustaka

- Aggarwal, Rajesh K. dan Tarik Yousef. 2000. Islamic Bank and Investment Financing, *Journal of Money, Credit and Banking*, vol. 32, no. 1.
- Alam, Mohammed. 2003. *Nicro Credit Through Bai-Muajjal Mode Of Islamic Banking Financing System*, Makalah dipresentasikan untuk The First Annual Conference of SANABEL, Islamic Microfinance in The Arab World: Shapint The Industries Future, Amman Jordan, 15 – 17 Desember 2003.
- Arifin, Zainul, 2003. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta.
- Arzu. 2005. “Asset and Liability management in financial crisis”, *The Journal of Risk Finance*, vol. 6 no. 2.
- Bashir, M.A, A.F Darrat and M.O. Suliman 1993. Equity Capital, Profit Sharing Contracts and Investment: Theory and Evidence, *Journal of Business Finance & Accounting*, vol. 20, issue 5.
- Bitner, John and Robert A Goddard. 1992. Asset Liability Management: A Guide To The Future Beyond GAP, New York, dalam Arifin, Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta, 2003.
- Dechani, T.A., R.A. Karim, V. Murinde. 1999. The Capital Structure Of Islamic Banks Under The Contractual Obligation Of Profit Sharing, *International Journal of Theoretical and Applied Finance*, vol. 2, no. 3.
- Fama, E. F. and M.C. Jensen. 1983. Separation of Ownership and Control, *Journal of Law and Economics*, vol 26, no. 2.
- Haque, Ataul. 2001. Reading in Islamic Banking, Islamic Foundation, Dhaka, 1987, dalam Antonio, Muh. Syafii, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Gema Insani Press, Jakarta.

- Hart, Oliver and John Moore. 1998. Default and Renegotiation: A Dynamic Model of Debt, *Quarterly Journal of Economics*, vol. 113.
- Hatler, Gerald O. 1991. Bank Investment and Fund Management. Washington DC: American Bankers Association, dalam Arifin, Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta, 2003.
- Horne, James. 1995. *Financial Management And Policy*, Tenth Edition, United State Of America, Prentice Hall International.
- Landreth H. dan Colander D.C. 1989. *History of Economic Theory*, Second Edition, Houghton Mifflin Company, Boston.
- Martin, Philip H. 1997. Operatioal Risk Management, Speech, presented to the 4th Islamic Banking and Finance Forum, Bahrain, dalam Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta, 2003.
- Mulyawan, Dadang, A. Dar Humayon dan J.B. Hall Maximilian. 2004. A Capital Adequacy Framework For Islamic Banks: The Need To Reconcile Depositors' Risk Aversion With Managers' Risk Taking, *Applied Financial Economics*, 14.
- Nabhan, F, 2005. "Mekanisme Keuangan Islam Untuk Solusi Kebangkrutan Usaha", *Jurnal Ijtihad*.
- Radner, R. 1992. "Hierarchy: The Economics of Managing", *Journal of Economic Literatur*, 30.
- Zopounidis. 1999. "Multicriteria decision aid in fiancian management", *European Journal of Operational Research*, vol. 119, no. 2.